



Alamat : JL. Raya Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung
Telp : (0366) 5581606
Email : bawaslu.klungkung@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR : 088/HK.01.01/K.BA/07/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klungkung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**
- Kesatu** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Pembina
Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
 - b. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;
 - c. Unit Pengelola
 - Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima kedalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 - Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
 - Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 - Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - Melakukan pemulihan aset; dan
 - Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran;

Keempat

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klungkung

Pada tanggal : 21 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

KETUA,



I KOMANG ARTAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 088/HK.01.01/K.BA/07/2021

TANGGAL : 21 Juli 2021

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Cok. Raka Partawijaya, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung	Pembina
2.	I Komang Artawan, SH., MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab
UNIT PENGELOLA			
3.	Ni Made Rusmini, SE	Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Klungkung	Kepala Unit
4.	Putu Aryandhi Pradnyana, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung	Anggota
5.	Ida Ayu Savitri, A. Md	Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung	Anggota
6.	Tjokorda Gede Agung Pradnyana Dharma Putra, S.Tr.Par	Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung	Anggota
7.	Ngakan Made Sudana, A. Md. Par	Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**



KETUA,

I KOMANG ARTAWAN